BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 038/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
GEDONG TATAAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 016/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Gedong Tataan;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 038/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Azra Aria Faza, SE NIP. 19840525 200701 1 004	Pelaksana PNS	Gedong Tataan
2	Arif Budiman	Staf Teknis	Gedong Tataan
3	Chandra Oktavian	Staf Teknis	Gedong Tataan
4	Fandri Abung Hartono	Staf Teknis	Gedong Tataan
5	Suzanna	Staf Teknis	Gedong Tataan
6	Sepri Zelma Adam	Staf Pendukung	Gedong Tataan
7	Ayu Dwi Fajriati	Staf Pendukung	Gedong Tataan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 040/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
TEGINENENG DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 018/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Tegineneng;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 040/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Subhi NIP. 19730312 201001 1 005	Pelaksanan PNS	Tegineneng
2	Zubaid Murtado	Staf Teknis	Tegineneng
3	Hendra Permana	Staf Teknis	Tegineneng
4	Apri Tri Prayogi	Staf Teknis	Tegineneng
5	Fahrul Muhijar	Staf Teknis	Tegineneng
6	Apri Yanto	Staf Pendukung	Tegineneng
7	Andri Sutikno	Staf Pendukung	Tegineneng

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 072/LA-07/Set/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 038/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 016/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3. Surat Pengunduran Diri atas nama **ARIF BUDIMAN,** Pada Tanggal 15 Februari 2020 sebagai Pelaksanan Non PNS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gedong Tataan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 17 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Gedong Tataan;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 072/LA-07/Set/HK.01.01/IV2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Azra Aria Faza, SE NIP. 19840525 200701 1 004	Pelaksana PNS	Gedong Tataan
2	Firmansyah	Staf Teknis	Gedong Tataan
3	Chandra Oktavian	Staf Teknis	Gedong Tataan
4	Fandri Abung Hartono	Staf Teknis	Gedong Tataan
5	Suzanna	Staf Teknis	Gedong Tataan
6	Sepri Zelma Adam	Staf Pendukung	Gedong Tataan
7	Ayu Dwi Fajriati	Staf Pendukung	Gedong Tataan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 072/LA-07/Set/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 038/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 016/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3. Surat Pengunduran Diri atas nama **ARIF BUDIMAN,** Pada Tanggal 15 Februari 2020 sebagai Pelaksanan Non PNS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gedong Tataan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 17 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Gedong Tataan;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 072/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Azra Aria Faza, SE NIP. 19840525 200701 1 004	Pelaksana PNS	Gedong Tataan
2	Firmansyah	Staf Teknis	Gedong Tataan
3	Chandra Oktavian	Staf Teknis	Gedong Tataan
4	Fandri Abung Hartono	Staf Teknis	Gedong Tataan
5	Suzanna	Staf Teknis	Gedong Tataan
6	Sepri Zelma Adam	Staf Pendukung	Gedong Tataan
7	Ayu Dwi Fajriati	Staf Pendukung	Gedong Tataan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 089/LA-07/Set/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 038/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 016/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3. Surat Pengunduran Diri atas nama **ARIF BUDIMAN,** Pada Tanggal 15 Februari 2020 sebagai Pelaksana Non PNS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gedong Tataan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedong Tataan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 28 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Gedong Tataan;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 089/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Azra Aria Faza, SE NIP. 19840525 200701 1 004	Pelaksana PNS	Gedong Tataan
2	Firmansyah	Staf Teknis	Gedong Tataan
3	Chandra Oktavian	Staf Teknis	Gedong Tataan
4	Fandri Abung Hartono	Staf Teknis	Gedong Tataan
5	Suzanna	Staf Teknis	Gedong Tataan
6	Sepri Zelma Adam	Staf Pendukung	Gedong Tataan
7	Ayu Dwi Fajriati	Staf Pendukung	Gedong Tataan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 039/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
NEGERI KATON DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 017/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Negeri Katon sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Negeri Katon;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 039/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Sutopo, S.E NIP. 19761123 201001 1 006	Pelaksanan PNS	Negeri Katon
2	Rohmadi Setiawan, S.Pd	Staff Teknis	Negeri Katon
3	Nur Vinadya	Staff Teknis	Negeri Katon
4	Irvan Junaidi, A.Md	Staff Teknis	Negeri Katon
5	Muhammad Ridwan A F S	Staff Teknis	Negeri Katon
6	Titi Suherni, S.Pd	Staff Pendukung	Negeri Katon
7	M. Khairudin, S.Pd	Staff Pendukung	Negeri Katon

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 041/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
WAY LIMA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 019/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Lima sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Way Lima;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 041/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WAY LIMA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Kasiman NIP. 19720420 201407 1 001	Pelaksana PNS	Way Lima
2	Dedi Wahyudi	Staff Teknis	Way Lima
3	Ivan Bastian	Staff Teknis	Way Lima
4	Siti Masitoh	Staff Teknis	Way Lima
5	Agung Hidayat	Staff Teknis	Way Lima
6	Syahril Arif	Staff Pendukung	Way Lima
7	Rizal Aulami	Staff Pendukung	Way Lima

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 044/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KEDONDONG DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 022/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kedondong;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 044/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KEDONDONG
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Rojali NIP.19670921 200701 1 024	Pelaksana PNS	Kedondong
2	Andi Irawan	Staff Teknis	Kedondong
3	Ihsan	Staff Teknis	Kedondong
4	Enmeru	Staff Teknis	Kedondong
5	Rivan Umami	Staff Teknis	Kedondong
6	Aunullah	Staff Pendukung	Kedondong
7	Dayu Rama Ar Rosa	Staff Pendukung	Kedondong

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 043/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PUNDUH PEDADA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 021/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punduh Pedada sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Punduh Pedada;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 043/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUNDUH PEDADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Kamaludin NIP.19690906 200906 1 008	Pelaksana PNS	Punduh Pedada
2	Rohimi, S.Pd	Staff Teknis	Punduh Pedada
3	Desya Fitri, S.Pd	Staff Teknis	Punduh Pedada
4	Susilawati	Staff Teknis	Punduh Pedada
5	Fia Shalmania	Staff Teknis	Punduh Pedada
6	Riska Yunitasari	Staff Pendukung	Punduh Pedada
7	Huzairi	Staff Pendukung	Punduh Pedada

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 042/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADANG CERMIN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 020/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Cermin sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Padang Cermin;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 042/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADANG CERMIN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Nasrudin NIP. 19651205 200701 1 031	Pelaksana PNS	Padang Cermin
2	Absah Roni	Staff Teknis	Padang Cermin
3	Mai Dwi Astuti	Staff Teknis	Padang Cermin
4	Eka Maryulianza	Staff Teknis	Padang Cermin
5	Sandi Nugroho	Staff Teknis	Padang Cermin
6	Eka Nurkahfi	Staff Pendukung	Padang Cermin
7	Syamsul Hidayat	Staff Pendukung	Padang Cermin

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 045/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
MARGA PUNDUH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 023/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marga Punduh sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Marga Punduh;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 045/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MARGA PUNDUH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Indra Gandhi, S.Pd NIP.19750101 200701 1 053	Pelaksana PNS	Marga Punduh
2	Kamsuri	Staff Teknis	Marga Punduh
3	Nur Hidayah Putri	Staff Teknis	Marga Punduh
4	Rian Junica	Staff Teknis	Marga Punduh
5	Warianto, S.Pd	Staff Teknis	Marga Punduh
6	Ikhsanudin Hamid	Staff Pendukung	Marga Punduh
7	Ahmad Hafizi	Staff Pendukung	Marga Punduh

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 046/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
WAY KHILAU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 024/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Khilau sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Way Khilau;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

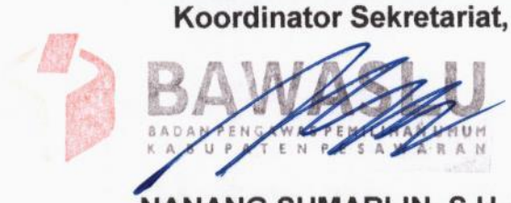
Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 046/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WAY KHILAU
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Abdul Ghofur NIP.19790202 200906 1 001	Pelaksana PNS	Way Khilau
2	Ahmad Syarifudin	Staff Teknis	Way Khilau
3	Dodi Irawan	Staff Teknis	Way Khilau
4	Ridho Mukhtaza	Staff Teknis	Way Khilau
5	Agus Setiyono	Staff Teknis	Way Khilau
6	Ayu Husnul Hotimah	Staff Pendukung	Way Khilau
7	Repa Mila Sofa	Staff Pendukung	Way Khilau

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,



NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 047/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
TELUK PANDAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 025/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Pandan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Teluk Pandan;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 047/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Jumad NIP.19681008 200701 1 020	Pelaksana PNS	Teluk Pandan
2	Mukhlis Solihin, S.Pd.	Staff Teknis	Teluk Pandan
3	Erwinati	Staff Teknis	Teluk Pandan
4	Ervi Ria Rizki, S.Sos	Staff Teknis	Teluk Pandan
5	Sayuti	Staff Teknis	Teluk Pandan
6	Hadori	Staff Pendukung	Teluk Pandan
7	Yopie Eka Chandra	Staff Pendukung	Teluk Pandan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 048/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
WAY RATAI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 026/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Ratai sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Way Ratai;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 048/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WAY RATAI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Herpan S.Pd NIP.19830128 201101 1 003	Pelaksana PNS	Way Ratai
2	Widhi Nugroho	Staff Teknis	Way Ratai
3	Yusri Ali	Staff Teknis	Way Ratai
4	Hermanto	Staff Teknis	Way Ratai
5	Lutfi Jauhirul Mahmuda	Staff Teknis	Way Ratai
6	Shella Eka Jayanti	Staff Pendukung	Way Ratai
7	Heru Setiawan	Staff Pendukung	Way Ratai

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.11 Desa Kebagusan, Gedong Tataan Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 001 /LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 040/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng yang kemudian disebut Pelaksana Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b), dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang diBebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/LA/Set/HK.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 018/LA-07/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

3. Surat Pengunduran diri atas nama **APRIYANTO,** pada tanggal 29 Februari 2020 sebagai pelaksana pendukung Non PNS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegineneng.

4. Surat pengunduran diri atas nama **FAHRUL MUHIJAR,** pada tanggal 28 Februari 2020 sebagai pelaksana Teknis Non PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegineneng

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana PNS dan Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagaimana *Nama-nama terlampir.*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegineneng sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawawaran Tahun 2020;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 02 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Tegineneng;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : /LA-07/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Subhi NIP. 19730312 201001 1 005	Pelaksanan PNS	Tegineneng
2	Zubaid Murtado	Staf Teknis	Tegineneng
3	Hendra Permana	Staf Teknis	Tegineneng
4	Apri Tri Prayogi	Staf Teknis	Tegineneng
5	Hanung Respati Wijaya	Staf Teknis	Tegineneng
6	Naisah	Staf Pendukung	Tegineneng
7	Andri Sutikno	Staf Pendukung	Tegineneng

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NANANG SUMARLIN, S.H.,MM
NIP. 19760114 201001 1 005